

**PT FAST FOOD INDONESIA TBK**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia  
("Perseroan")

**RALAT TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**Jum'at, 16 Mei 2025**

Perseroan dengan ini menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**" yang berlaku bagi Para Pemegang Saham Perseroan.

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan suara melalui pemungutan suara elektronik/e-voting melalui Aplikasi eASY. KSEI sejak pemanggilan RUPS dilakukan sampai dengan tanggal 15 Mei 2025 (H-1 Rapat) dan juga dapat memberikan kuasa kepada Pihak independen yang disediakan Perseroan (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien maka penyelenggaraan Rapat akan dilaksanakan Perseroan dengan protokol sebagai berikut :

**A. Protokol Kesehatan.** Pemegang Saham atau kuasanya dan profesi penunjang pasar modal yang menghadiri Rapat secara fisik wajib memenuhi protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, yakni :

1. Wajib selalu menggunakan masker sebelum memasuki gedung dan selama berada di area gedung dan/atau ruang Rapat selama Rapat berlangsung;
2. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
3. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*) di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
4. Apabila di tempat Rapat terlihat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
5. Menjaga sanitasi diri sendiri (self-sanitation) dengan memanfaatkan hand sanitizer yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat (termasuk sebelum atau sesudah melakukan Rapat);
6. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat.

7. Perseroan dapat melakukan pemeriksaan protokol kesehatan sebelum dan pada saat Pemegang Saham memasuki serta meninggalkan ruang Rapat. Selama Rapat berlangsung, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diminta tidak keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu Rapat. Demi alasan kesehatan, setelah Rapat selesai, Perseroan menghimbau agar tidak berkumpul dan segera meninggalkan lokasi Rapat dengan tertib.
8. Selama Rapat berlangsung, para hadirin diminta agar mematikan telepon genggam dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruang Rapat.

**B. Pembatasan Peserta Rapat.** Perseroan melakukan pembatasan untuk peserta Rapat yang hadir secara fisik di ruang Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham tidak menghadiri Rapat secara fisik, akan tetapi, memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
2. Perseroan akan mengatur agar Kuota kehadiran fisik Pemegang Saham di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first served* tidak melebihi 20 (dua puluh) orang. Jumlah Peserta Rapat tersebut sudah termasuk dengan kehadiran Komisaris Independen, Direktur, Notaris, Biro Administrasi Efek (“**BAE**”), Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, serta Petugas Rapat.
3. Demi kesehatan dan keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana disyaratkan di atas.

**C. Bahasa dan Ketua Rapat.** Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh 1 (satu) orang Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan atau oleh dipimpin oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

**D. Pemegang Saham Yang Berhak Hadir.** Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, bagi Pemegang Saham perorangan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang berlaku kepada Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (“**Pemegang Saham Badan Hukum**”) wajib menyerahkan (a) fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan dan (b) fotokopi akta pengangkatan para anggota direksi yang masih berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

**E. Surat Kuasa.**

1. Bagi Pemegang Saham yang bermaksud untuk memberikan kuasa secara non-elektronik, dapat mengunduh formulir surat kuasa di [www.kfcku.com/press-release](http://www.kfcku.com/press-release) .

Surat Kuasa wajib diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai untuk kemudian disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra dengan alamat : Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Telp. 021-2525666, Fax. 021-2525028 U.P Ni Putu Erawati, SP dan diterima oleh paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.

#### F. Proses Registrasi.

1. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
2. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
3. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
4. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
5. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative*, dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata cara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

6. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 – 4 tersebut dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

#### **G. Kuorum Pelaksanaan Rapat.**

1. Untuk agenda RUPS Tahunan dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran telah dipenuhi yakni lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili oleh kuasanya
2. Untuk agenda RUPS Luar Biasa dapat dilangsungkan dengan kuorum kehadiran yakni:
  - a. Agenda 1 dilangsungkan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili oleh kuasanya;
  - b. Agenda 2, 3, dan 4 dilangsungkan dengan kuorum kehadiran lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili oleh kuasanya;
  - c. Agenda 5 dilangsungkan dengan kuorum kehadiran lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili oleh kuasanya;sebagaimana disyaratkan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (“**POJK 15/2020**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 (“**POJK 14/2019**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 (“**POJK 30/2017**”) dan Anggaran Dasar Perseroan
3. Sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, Notaris yang dibantu oleh Biro Administrasi Efek atau disingkat “BAE” akan melakukan 1 (satu) kali perhitungan jumlah kuorum kehadiran terhadap Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan Pemegang Saham yang memberikan kuasa (i) secara elektronik melalui situs web Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) atau (ii) secara konvensional kepada pihak Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk oleh Perseroan

#### **H. Pembahasan dan Pertanyaan.**

1. Setelah pembahasan masing-masing Rapat, Perseroan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dengan dengan cara mengangkat tangan dan menyebutkan nama perorangan atau instansi yang diwakili serta jumlah saham yang dimilikinya.
2. Dalam hal Pemegang Saham tidak hadir secara fisik maka pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dapat disampaikan melalui surat kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perseroan. Pertanyaan tersebut akan dibacakan dan dibahas dalam Rapat. Hal mana akan dituangkan dalam Surat Keterangan yang memuat Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris dan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), serta diumumkan dalam website Perseroan dan BEI

3. Mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan oleh Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

#### **I. Pemungutan suara dalam Rapat.**

1. Keputusan yang diajukan untuk mata acara Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang dicapai antara Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham setelah musyawarah dengan tujuan untuk mencapai mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka untuk pengambilan keputusan Agenda RUPS Tahunan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dari masing-masing agenda dan;
  - a. Berdasarkan suara setuju lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dari agenda 1.
  - b. Berdasarkan suara setuju lebih dari  $3/4$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dari agenda 2,3 dan 4.
  - c. Berdasarkan suara setuju lebih dari  $2/3$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dari agenda 5.
2. Untuk agenda RUPS Luar Biasa yakni dengan pemungutan suara:
  - a. Berdasarkan suara setuju lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dari agenda 1.
  - b. Berdasarkan suara setuju lebih dari  $3/4$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dari agenda 2,3 dan 4.
  - c. Berdasarkan suara setuju lebih dari  $2/3$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dari agenda 5.
3. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat menjadi kuasa pemegang saham dan hadir di dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam kedudukan mereka selaku kuasa pemegang saham Perseroan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
4. Hanya pemegang saham Perseroan yang sah atau kuasa mereka yang sah yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
5. Satu pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham setiap kali harus mengeluarkan suaranya untuk semua saham yang dimilikinya/diwakilinya.
6. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik akan dilakukan secara lisan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Pertama, Para Pemegang Saham yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
  - b. Kedua, Para Pemegang Saham yang memberikan suara blanko diminta mengangkat tangan
  - c. Ketiga, Para Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan pada sesi pertama dan sesi kedua dianggap menyetujui agenda Rapat, karenanya Para Pemegang Saham tidak akan diminta untuk mengangkat tangan
7. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.

8. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit.

## J. Tata Tertib Lainnya

1. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan Rapat) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
3. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
4. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *goody bag* produk/*souvenir*, dan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
5. Peraturan Tata Tertib untuk Rapat ini dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
6. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran pemegang saham, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 08.30 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.00 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 09.00 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
7. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

8. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk mempelajari materi yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat, Tata Tertib yang disiapkan oleh Perseroan. Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.kfcku.com/press-release](http://www.kfcku.com/press-release). Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk flash disk.